

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Ratu Aidah Basyaarah¹, Fokky Fuad².

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia
Komp. Masjid Agung Al-Azhar, Jl. Sisingamangarja, Kebayoran Baru, Jakarta
E-mail: ratuaidah60@gmail.com¹, fokky@uai.ac.id²

ABSTRAK

Asuransi memiliki peranan penting, karena menjadi alternatif guna memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan kerugian yang akan terjadi, asuransi juga memberikan dorongan yang besar terhadap arah perkembangan ekonomi. Ironisnya dalam praktiknya masih belum memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan analisis mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan kedua, analisa putusan hakim dalam memutus perkara pada putusan Mahkamah Agung Nomor 663/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum dengan pendekatan referensi bahan pustaka dan dengan menggunakan metode pendekatan teori perlindungan hukum. Kesimpulan perlindungan hukum terwujud melalui terpenuhinya prestasi para pihak berdasarkan itikad baik dan sesuai dengan regulasi perlindungan konsumen. Dalam hal analisa putusan bahwa hakim memutuskan bahwa pihak perusahaan asuransi telah melakukan wanprestasi dan wajib memberikan ganti kerugian kepada pihak pemegang polis karena dapat membuktikan telah memenuhi kewajiban dalam perjanjian.

Kata kunci : Pemegang Polis, Perlindungan Konsumen, Asuransi

ABSTRACT

Insurance has an important role because it is an alternative to protect against possible losses that will occur, and insurance provides a big boost to the direction of economic development. Ironically, in practice, it still does not provide legal protection to policyholders. This research aims to analyze legal protection for insurance policyholders from the perspective of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and an analysis of the judge's decision in the case in the Supreme Court Decision Number 663/Pdt.Sus-BPSK/2021 /PN Mdn. This research uses a normative juridical analysis method, namely a legal research method using a reference approach to library materials. Conclusion: Legal protection is realized through the fulfillment of the parties' achievements based on good faith and by consumer protection regulations. In terms of analysis of the decision, the judge decided that the insurance company had defaulted and was obliged to provide compensation to the policyholder because it could prove that it had fulfilled its obligations in the agreement

Keyword : Policyholder, Consumer Protection, Insurance

1. PENDAHULUAN

Asuransi ialah salah satu bagian dari perjanjian tertentu yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di mana kitab tersebut juga memuat ketentuan perihal syarat sahnya suatu perjanjian termasuk asuransi (Wulansari, 2017).

Adapun syarat sahnya perjanjian termuat pada pasal 1320 KUHPerdato terpenuhi syarat subjektif dan objektif berupa sepakat, cakap, adanya objek tertentu serta sesuatu hal yang halal (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) Staatblad Tahun 1847 Nomor 23, 1847):

Asuransi memiliki peranan penting, karena menjadi alternatif guna memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan kerugian yang akan terjadi, asuransi juga memberikan dorongan yang besar terhadap arah perkembangan ekonomi. Ironisnya dalam praktiknya masih belum memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis.

Signifikansi peningkatan kegiatan masyarakat di beberapa bidang seperti ekonomi, hubungan sosial, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain senantiasa dapat memicu perkembangan untuk menciptakan gagasan atau ide yang mempermudah pekerjaan masyarakat melalui kebutuhan berbagai macam produk barang maupun jasa. Dalam hal ini, produktivitas pengelolaan barang dan jasa oleh pelaku usaha wajib menyediakan keuntungan untuk para konsumen sebagaimana pemanfaatannya sendiri akan berguna untuk masyarakat luas. Konsep pelaku usaha dan konsumen sendiri memiliki kaidah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai bentuk tindakan mengayomi, menjaga, dan melindungi segenap hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak (Widjiantoro et al., 2019).

Shidarta mengatakan bahwa dalam proses menjunjung tinggi hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian, kesetaraan atau keseimbangan hukum harus tersedia demi memberikan perlindungan hukum terhadap kehidupan bermasyarakat. Salah satu kebutuhan penting manusia dalam menunjang kehidupan adalah penggunaan kendaraan khususnya beroda empat untuk menghadapi mobilisasi yang kian meningkat setiap tahunnya (Panjaitan, 2021).

Kegagalan perusahaan asuransi dalam melindungi konsumennya akibat factor internal dan eksternal dalam industri asuransi baik terkait tata kelola perusahaan juga lemahnya pengawasan OJK. (Aprilia, 2023) dengan merebaknya kasus dalam industri asuransi mendorong OJK untuk melakukan pembenahan dan pengawasan serta penegakan regulasi terkait asuransi agar industri asuransi berjalan secara efektif, transparan dan efisien. (Darmansyah, 2023)

Penelitian sebelumnya yang relevan terkait asuransi seperti yang diungkapkan oleh Christine Magdalena Kurniasih Senal dan Suherman mengatakan bahwa dalam

perjanjian asuransi terdapat kerelaan para pihak dalam menyepakati perlindungan atas suatu resiko (Sena & Suherman, 2021).

Andi Muhammad Reza Pahlevi N, Fandi Ramadhan mengatakan bahwa penyelesaian sengketa dalam perjanjian asuransi dapat dilakukan melalui ajudifikasi maupun non litigasi melalui mediasi dan arbitrase, dimana hasil putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak dan tidak ada upaya hukum lainnya - banding, kasasi atau peninjauan kembali (Reza & Ramadhan, 2018).

Fitria Dewi Navisa mengatakan bahwa unsur kepentingan dalam asuransi bersifat mutlak terutama yang bersifat menimbulkan kerugian (*evenemen*) atas dasar keadilan dan kemanfaatan serta kesetaraan diantara para pihak (Navisa, 2020).

Edelweiss Ratna Fauziah, Yetti Royati, Imanudin Affandi bahwa asuransi kecelakaan di jalan raya termasuk tol akan diganti oleh PT. Jasa Raharja sebagai penanggung sebagai amanat regulasi yang mengatur terkait asuransi BUMN dan peraturan terkait pembayaran asuransi kecelakaan yaitu Undang – undang Nomor 34 Tahun 1964 bahwa pengurusan dan penguasaan dana dilakukan oleh Perusahaan Negara Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, dan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 (Fauziah et al., 2021).

Penelitian sebelumnya berbeda dengan tulisan penulis karena dalam penulisan ini mengkaji terkait perlindungan hukum pemegang polis berdasarkan perlindungan konsumen serta analisa putusan pengadilan terkait sengketa asuransi. Tujuan penelitian penulis adalah untuk memahami perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta untuk memahami kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan Mahkamah Agung Nomor 663/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn.

2. METODOLOGI

jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah suatu metode yang menggunakan sistematika kerangka berfikir yang berdasarkan pada analisa perihal

asas, teori, serta peraturan perundang-undangan secara komprehensif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan metode analisis deskriptif kuantitatif dan studi kasus atas putusan pengadilan terkait asuransi, dimana penelitian ini untuk mencari solusi berdasarkan temuan dan menemukan kebenaran dari fenomena yang diteliti (Valoka et al., 2023).

3. LANDASAN TEORI

Ketentuan Umum

Asuransi artinya transaksi pertanggungan, yang melibatkan dua pihak, tertanggung dan penanggung. Sedangkan polis asuransi adalah sebuah perjanjian yang menjamin pembayaran sejumlah dana atas kematian pihak tertanggung atau keadaan lain yang telah disebutkan dalam kontrak perjanjian. Secara umum polis merupakan bukti tertulis untuk perjanjian asuransi, dengan ketentuan dibuat dengan itikad baik dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. dituliskan / disebutkan dengan tegas dan jelas mengenai hal-hal yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, hak masing-masing pihak, sanksi atas pelanggaran perjanjian, dan sebagainya (Wulansari, 2017).

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dijelaskan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua belah pihak yang menjadi dasar pembagian premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan yang bertujuan untuk (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, 2014):

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan.
2. Memberikan pembayaran yang didasari pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dalam putusan PN Nomor 663/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn dijelaskan bahwa pemegang asuransi yakni PT Asuransi

Astra Buana harus mengganti rugi satu unit avanza Grand New G 1.3 M/T Tahun 2015 Nomor Polisi BK-1255-UG milik konsumen bernama Emelia Sitepu dikarenakan hilang namun pihak termohon keberatan diyakini tidak bertanggung jawab dikarenakan ada sebab-sebab tertentu. Dalam hal ini hak yang dimiliki oleh pihak termohon keberatan menjadi tidak terlindungi dengan baik.(Putusan Nomor 761 K/Pdt.Sus-BPSK/2022, 2022)

Asuransi ialah salah satu bagian dari perjanjian tertentu yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di mana kitab tersebut juga memuat ketentuan perihal syarat sahnya suatu perjanjian termasuk asuransi (Wulansari, 2017).

Adapun syarat sahnya perjanjian termuat pada pasal 1320 KUHPerdara dimana setiap perjanjian harus memenuhi kata sepakat dan kewenangan serta adanya objek dan klausa yang halal – syarat subjektif dan objektif dari suatu perjanjian (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, 1847)

Sedangkan dalam perjanjian asuransi harus ada pemberitahuna sebagaimana ketentuan pasal 251 KUHD setiap klausula yang berpotensi adanya kekeliruan harus diberitahukan kepada tertanggung begitu pula apabila ada kondisi yang harus diketahui oleh penanggung harus diberitahukan karena kalo ada cacat yang tersembunyi maka perjanjian tersebut batal demi hukum(Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel Voor Indonesie) Staatsblad 1847 Nomor 23, 1847).

Asuransi diatur melalui ketentuan KUHD sedangkan perjanjian diatur melalui KUHPerdara tautan erat kedua regulasi tersebut saling melengkapi sebagaimana prinsip atau asas hukum perdata dimana Lex Special Derogate Legi Generali dimana KUHD mengesampingkan hukum umum KUHPerdara, jadi perjanjian asuransi mengesampingkan hukum perikatan yang menjadi bagian dari hukum kekayaan selain hukum benda, dimana hukum dagang digolongkan sebagai bagian dari hukum perikatan bukan kebendaan, sehingga asuransi mengatur hak dan kewajiban atas tindakan orang dalam mengurus perniagaan (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek

van Koophandel Voor Indonesie) Staatsblad 1847 Nomor 23, 1847).

Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian yang menjelaskan bahwasanya pertanggungjawaban ialah perjanjian yang menjadikan penerima tanggungan sepenuhnya melekatkan diri pada pemberi tanggungan dengan diterimanya sejumlah premi guna menyediakan pengganti terhadap pihak penerima tanggungan disebabkan karena faktor tertentu antara lain kehilangan keuntungan, kerusakan atau hal-hal lain yang dapat memicu kerusakan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, 2014).

Ikatan antara penanggung dan tertanggung dalam perjanjian asuransi yang tertuang dalam polis sebagai bukti otentik sebagai alat pembuktian pada saat terjadi sengketa, kekuatan hukum para pihak juga diperkuat dengan undang-undang perlindungan konsumen berdasarkan persamaan kedudukan (Rambe & Sekaray, 2022).

Berdasarkan pada substansi dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK mengenai pertanggungjawaban penanggung sebagai pelaku usaha bertanggungjawab untuk mengganti ganti rugi yang terjadi maupun yang berakibat pada kerugian tertanggung maupun terjadinya kerusakan (*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen*, 1999). Risiko yang timbul diakibatkan oleh suatu peristiwa secara kebetulan dan adanya unsur ketidaksengajaan, bisa saja terjadi tidak hanya ditimbulkan dari pihak tertanggung saja melainkan pula dapat timbul diakibatkan oleh pihak ketiga (Santri, 2018).

Suparman Sastrawidjaja mengatakan bahwa dalam perjanjian asuransi harus memiliki kepentingan yang sama antara penanggung dan tertanggung dalam ketergantungan keuangan namun bersifat perjudian, dimana resiko yang akan timbul akan diganti kerugiannya, namun demikian tertanggung juga merelakan sebagian keuangan dalam bentuk premi, sehingga hubungan ini sebagai bentuk pembagian resiko yang adil (Mulhadi & Harianto, 2022).

Penanggung asuransi –pihak yang berkepentingan - wajib menyediakan informasi yang sebenarnya, karena cacat kehendak atau informasi tersembunyi dapat

membatalkan perjanjian asuransi sehingga dapat menimbulkan kerugian pada para pihak, penanggung bertanggung jawab dalam memberikan layanan prima kepada tertanggung – pemegang polis – juga memberikan kemudahan dalam melayani klaim melalui berbagai sarana yang mudah diakses, serta responsif dalam tanggap dalam menyelesaikan pembayaran klaim sebagaimana amanat dalam pasal 31 UUP (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel Voor Indonesie) Staatsblad 1847 Nomor 23, 1847).

Polis merupakan bukti otentik yang dapat membuktikan terjadinya peristiwa ikatan antar penanggung dan tertanggung yang sama sama menyepakati semesta klausula-klausula yang tertulis dalam polis sebagaimana persyaratan formal, dimana hubungan hukum timbal balik berupa tanggung jawab pembayaran polis dari tertanggung dan penanggung bertanggung jawab mengganti rugi apabila terjadi evenemen sebagaimana diatur dalam Pasal 246, 255 dan 256 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel Voor Indonesie) Staatsblad 1847 Nomor 23, 1847) lihat (Navisa, 2020).

Banyaknya prinsip hukum yang terdapat di dalam asuransi ini membantu menjelaskan tentang dasar-dasar kontrak asuransi. Pemahaman karakteristik prinsip-prinsip asuransi tersebut akan membantu konsumen asuransi dalam membaca dan memahami kontrak asuransi serta mendalami konsepsi hukum yang melatarbelakangi kontrak asuransi pada umumnya. Adapun beragam prinsip yang diprakarsai pada asuransi adalah (Setyawan & Kurniawan, 2019):

- a. Prinsip keseimbangan (*Idemnity*)
Suatu sistematika dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upaya mewartakan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia punya ketika belum terjadinya kerugian yang melanda.
- b. Prinsip kepentingan terhadap objek yang diasuransikan (*Insurable Interest*)
Prinsip ini merupakan sebuah hak untuk mengasuransikan yang muncul dari adanya suatu relasi keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan secara legal atau secara hukum.

- c. Prinsip itikad baik yang sempurna (*Utmost Goodfaith*)
Prinsip ini merupakan suatu perlakuan yang mengungkapkan secara tepat suatu fakta material berkaitan tentang suatu hal yang diasuransikan oleh pihak tertanggung baik diminta maupun tidak diminta. Hal ini berarti pihak penanggung harus dengan jujur menerangkan bahwa segala sesuatu perihal luasnya syarat atau kondisi dari asuransi tersebut harus memberikan keterangan yang jelas dan tepat atas objek kepentingannya.
- d. Prinsip Subrogasi bagi penanggung (*Subrogation*)
Prinsip ini merupakan prinsip terhadap orang-orang ketiga yang berkaitan dengan penerbitan kerugian tersebut dan pihak tertanggung sejatinya bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak pihak penanggung terhadap orang-orang ketiga yang terlibat.
- e. Penyebab Utama (*Proximate Cause*)
Prinsip ini merupakan suatu penyebab akan aktif dan efisiennya serangkaian peristiwa yang memunculkan suatu akibat tanpa adanya campur tangan suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber baru.
- f. Kontribusi (*Contribution*)
Prinsip ini merupakan hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang memiliki tanggungan serupa tetapi kewajibannya berbeda terhadap tertanggung agar ikut memberikan kompensasi kerugiannya.

Muhammad Arifin mengatakan bahwa Keseimbangan dalam kontrak berdasarkan asas kebebasan berkontrak menunjukan bahwa para pihak bebas menentukan isi perjanjian dengan asumsi kedudukan atau posisi tawar pembuat perjanjian seimbang sebagai mitra dan bukan dalam kondisi relasi kuasa – superior vs inferior (Yudityastri & Suraji, 2020) lihat (Priyanto, 2017).

Perjanjian baku atau terstandar yang memuat klausula yang ditentukan oleh salah satu pihak dan satu pihak hanya menerima, hal ini dimungkinkan dan tidak melanggar kebebasan berkontrak selama tidak adanya klausula yang mengalihkan tanggung jawab atau membebaskan resiko kepada pihak

lainnya, namun apabila standar kontrak tersebut sama sekali tidak ada posisi tawar atas beberapa klausula yang merugikan hal tersebut melanggar asas kebebasan berkontrak dan disinyalir adanya pemaksaan kehendak dan pemanfaatan keadaan (Aisha, 2021).

Perjanjian standar dapat memenuhi rasa keadilan apabila memenuhi pareto efisiensi, atau menguntungkan para pihak secara wajar sebagaimana diatur dalam regulasi perlindungan konsumen sudah membentengi kepentingan konsumen terutama dalam Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 UUPK (Machmud et al., 2022) lihat (Judanto & Putra, 2022).

Kontrak baku sesungguhnya sudah terjadi sejak zaman Yunani Kuno bahkan diterapkan dalam perjanjian kontrak internasional yang mengadopsi UNIDroit maupun *Uniform Commercial Code* dengan tujuan memenuhi kebutuhan bisnis yang efektivitas dan efisiensi (Gunawan & Waluyo, 2021) Lihat (Ishaq, 2018) lihat (Noviana et al., 2022).

Standarisasi kontrak tersebut biasanya dalam bentuk draf yang sudah dipersiapkan sebelumnya selanjutnya para pihak tinggal menandatangani perjanjian tersebut biasanya semua klausula bersifat tertulis dan bersifat tetap, sehingga tidak ada lagi urang bernegosiasi antar para pihak kecuali ketentuan yang berisi klausula eksonerasi - pembebasan kewajiban dan pertanggungjawaban pelaku usaha tetapi dibebankan kepada konsumen – demi perlindungan konsumen (Poernomo, 2019).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

>>(Kosong 1 spasi tunggal 10 pt)

Hasil dan pembahasan berisi hasil analisis fenomena di wilayah penelitian yang relevan dengan tema kajian. Hasil penelitian hendaknya dibandingkan dengan teori dan temuan penelitian yang relevan)

Algoritma atau Program

Algoritma atau program dianggap sebagai gambar, tetapi dituliskan menggunakan font yang tidak proporsional—lebar semua font sama, lebar sama dengan lebar m atau w —dan mempunyai kaki (serif), sehingga dapat dibedakan antara I (ibesar) dan l (l kecil), misalnya Courier New dengan besar huruf maksimal 10 point. Contoh algoritma dapat dilihat dalam Gambar 2.

1. Baca file 'Mohon dibaca dulu.dot'
2. Ikuti petunjuk di dalamnya.
3. Buat makalah dengan mengedit file 'Template TRANSIT.dot' dan simpan sebagai file '*.doc'.
4. Jika Anda mengikuti petunjuk, maka jalankan langkah 5.
5. Tulis 'Editing lebih mudah'
6. Jika tidak menggunakan template, maka jalankan langkah 7 sampai langkah 11.
7. Tulis 'Perhatian!!!!'
8. Tulis 'Komputer mahal ini'
9. Tulis 'sedang berfungsi'
10. Tulis 'sebagai mesin ketik manual'
11. Tulis 'ha ha ha ha'

Gambar1. Algoritma penulisan makalah TRANSIT

(Kosong 1 spasi diantara HASIL DAN PEMBAHASAN dan KESIMPULAN)

5. KESIMPULAN (12 pt, bold)

>> (Kosong 1 Spasi Tunggal 10 pt)

Berisi mengenai simpulan dari hasil penelitian dan saran.

(Kosong 1 spasi tunggal 10 pt: antara KESIMPULAN dan DAFTAR PUSTAKA)

DAFTAR PUSTAKA (12 pt, bold)

(kosong 1 spasi, 11 pt)

- Aprilia, Z. (2023). Terkuak, 2 Bidang Kerok Yang Bikin Banyak Asuransi Bermasalah. In *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230202141501-17-410456/terkuak-2-bidang-kerok-yang-bikin-banyak-asuransi-bermasalah>
- Darmansyah. (2023). Siaran Pers: Komitmen OJK Selesaikan Permasalahan di Industri Asuransi Peningkatan Perlindungan Konsumen. In *Ojk*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Komitmen-OJK-Selesaikan-Permasalahan-di-Industri-Asuransi-Peningkatan-Perlindungan-Konsumen.aspx>
- Fauziah, E. R., Royati, Y., & Affandi, I. (2021). Perlindungan Hukum Asuransi Pengguna Jalan Tol Oleh PT. Jasa Raharja Saat Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek. *Wajah Hukum*, 5(1), 273. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.407>
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie) Staatsblad 1847 Nomor 23, Pub. L. No. Wetboek van Koophandel

voor Indonesie, S.1847-23, 205 (1847).

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, Pub. L. No. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) (1847).
- Mulhadi, M., & Harianto, D. (2022). Misrepresentation Sebagai Fraud Dalam Perkara Kontrak Asuransi Yang Dilakukan Penanggung. *Arena Hukum*, 15(1), 59–78. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.4>
- Navisa, F. D. (2020). Karakteristik Asas Kepentingan (Insurable Interest) dalam Perjanjian Asuransi. *Negara Dan Keadilan*, 9(2), 188. <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i2.7490>
- Panjaitan, H. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen, cet.pertama* (H. Marluga (Ed.)). Penerbit Jala Permata Aksara.
- Putusan Nomor 761 K/Pdt.Sus-BPSK/2022, 16 (2022).
- Rambe, S. H., & Sekarayu, P. (2022). Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(1), 93. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4073>
- Reza, A. M., & Ramadhan, F. (2018). Proses Penyelesaian Sengketa Perasuransian di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI). *Binamulia Hukum*, 7(2), 179–194. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.28>
- Santri, S. H. (2018). Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. *Uir Law Review*, 02(02), 354–369.
- Sena, C. M. K., & Suherman, S. (2021). Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Unit Link di PT. Prudential Life Assurance Jakarta. *Wajah Hukum*, 5(1), 61. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.342>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. (1999). 8, 1–19. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

- 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian,
Pub. L. No. Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5618, 85 2071 (2014).
- Valoka, M., Lie, G., & Putra, M. R. S. (2023).
PT Merpati Nusantara Airlines
Bankruptcy Case Study Under Law.
*QISTINA: Jurnal Multidisiplin
Indonesia*, 2(1), 627–630.
<https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.505>
- Widjiantoro, J., Widiyastuti, Y. S. M.,
Triyana, Y., & Arianto, B. N. (2019).
Hukum Perlindungan Konsumen Jasa
Keuangan Di Era Otoritas Jasa
Keuangan. In *Angewandte Chemie
International Edition*, 6(11), 951–952.
(Vol. 6, Issue November).
- Wulansari, R. (2017). Pemaknaan Prinsip
Kepentingan dalam Hukum Asuransi di
Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum
Jurnal Panorama Hukum*, 2(1), 103–
116.